



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA

Jalan Veteran No.273 Surakarta - 57155


Telp. (0271) 636270. Fax. (0271) 643643

Email : pasurakarta@gmail.com / pasurakarta@yahoo.com

Website : pa-surakarta.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN






Nomor Dokumen	: SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	: 21/05/2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	: 21/05/2018
Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Agama Surakarta
 Drs. Bahruddin, M.H. NIP. 19571207 198603 1 004	

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:	v	NO SALINAN	: 004
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> Menguasai tatacara pemanggilan Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan Menguasai Aplikasi SIPP Memahami teknis acara/ hukum acara
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas SOP Pemanggilan Para Pihak 	Peralatan/ Perlengkapan : Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi siadpa tabayun
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka permohonan bantuan pemeriksaan ke pengadilan agama lain tidak terkendali	Pencatatan dan Pendataan : tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP

**PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI
KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Panitera	Bagian Umum	Pihak	Majelis Hakim	Ketua PA	Perengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan sidang pembuktian dan pengajuan saksi						Berkas	30 menit	Berkas
2	Memerintahkan kepada Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/ Termohon untuk menghadirkan saksi						BAS	5 menit	BAS
3	Pihak menyatakan saksi yang akan diajukan tinggal di wilayah Pengadilan lain dan tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan karena satu hal sehingga pihak menyerahkan permohonan agar saksinya dapat diambil keterangannya di Pengadilan Agama sesuai dengan alamat saksi						Jawaban pihak	10 menit	Jawaban pihak
4	Membuat Putusan Sela untuk meminta PA lain melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut				 		Putusan Sela	10 menit	Putusan Sela

5	Membuat surat permohonan pemeriksaan saksi ke PA lain dengan melampirkan putusan sela yang dibuat oleh majelis hakim, permohonan pemeriksaan saksi oleh pihak dan resi pengiriman biaya panggilan pemeriksaan saksi						Surat permintaan bantuan	20 menit	Surat permintaan bantuan
6	Mengirimkan Surat Permohonan pemeriksaan saksi						Surat dan Putusan Sela	10 menit	Surat dan Putusan Sela
7	Menerima hasil pemeriksaan dari PA lain						Bundel Surat balasan pemeriksaan saksi dari PA lain	5 menit	Bundel Surat balasan pemeriksaan saksi dari PA lain
8	menddisposisi surat masuk dari PA lain terkait bantuan pemeriksaan saksi						Lembar disposisi dan berkas pemeriksaan saksi	10 jam	Lembar disposisi dan berkas pemeriksaan saksi
9	Menerima BAS pemeriksaan saksi dari PA lain						Berkas	30 menit	Berkas
10 jam 120 menit									